

BAB III

PROFIL KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (KRG)

Pada Bab ini penulis menjelaskan profil Kurdistan Regional Government (KRG). Profil KRG kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai pemerintah, wilayah, penduduk dan angkatan bersenjata (*peshmerga*).

A. Pemerintah

Kurdistan Regional Government (KRG) dibentuk pada tahun 1992 oleh Majelis Nasional Kurdistan mengikuti zona larangan terbang (Kurdistan Regional Government, 2019). Setelah revolusi Kurdi pertama tahun 1958, pemerintah Irak menjanjikan otonomi bagi Kurdistan. Akan tetapi, tidak ada yang membuahkan hasil sampai pada terbentuknya koalisi internasional anti-Saddam (antara Amerika, Inggris dan Prancis) yang membentuk *no-fly zone* di Irak Utara setelah terjadinya Perang Teluk Pertama pada tahun 1991 (BBC News, 2018). Diberlakukannya *no-fly zone* bertujuan untuk mencegah angkatan udara Irak beroperasi di area Irak bagian Utara.

Sejak diterapkannya zona larangan terbang di Irak Utara, KRG dengan leluasa mengatur diri mereka sendiri (Jude, 2017) dan memungkinkan para pemimpin Kurdi serta *peshmerga* melakukan konsolidasi kekuasaan setelah Irak menarik diri dari Kurdistan dan memberikan dasar bagi penyelesaian konstitusi Irak tahun 2005 (BBC News, 2018).

Meskipun mempunyai hubungan yang biasa dengan negara-negara Arab, Kurdistan Regional Government tetap menjadi pendukung Amerika Serikat. Karena upayah dukungan ini, Amerika memberikan otonomi secara penuh bagi Kurdistan yang secara resmi dinyatakan sebagai Badan

Pemerintahan yang Otonom di negara Irak pada tahun 2005. KRG terus membangun pemerintahan berdasarkan pengalaman puluhan tahun, menciptakan negara dalam negara yang stabil, standar hidup yang lebih tinggi, kebebasan pribadi serta kebebasan ekonomi yang besar (Chorev, 2007).

1. Struktur Kepemimpinan Dan Tingkat Kontrol

Berdasarkan Perjanjian Washington pada 17 september 1998, menetapkan batas-batas kekuasaan antara KDP dan PUK di Kurdistan Irak. Struktur kepemimpinan Kurdi telah terbagi dalam dua wilayah kekuasaan. Di wilayah utara Kurdistan dikuasai oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan wilayah selatan dikuasai oleh Patriotic Union of Kurdistan (PUK) (Shallcross, 2015). Pemisahan wilayah kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan untuk memungkinkan masing-masing pihak menjalankan pemerintahan secara efektif (Chapman, 2008). Akan tetapi ketika Amerika berhasil menginvasi Irak, Massoud Barzani dan Jalal Talabani setuju untuk menggabungkan wilayah administrasi yang mereka kuasai. Sehingga pada tanggal 7 Mei 2006 berhasil di implementasikan (Shallcross, 2015).

2. Presiden Dan Wakil Presiden

Presiden Kurdistan saat ini yaitu Massoud Barzani yang merupakan ketua dari KDP dengan wakil presidennya Kosrat Rasul Ali. Massoud Barzani terpilih sebagai presiden Kurdistan pertama pada 31 Januari 2005 oleh Parlemen Kurdistan, kemudian dipilih kembali oleh rakyat KRG pada Juli 2009. Masa jabatan presiden saat ini diperpanjang pada tahun 2013 atas keputusan parlemen (Kurdistan Regional Government, 2019).

Presiden Kurdistan memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan bersenjata Kurdistan (*peshmerga*), menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memegang mandat sebagai Ketua Komite Keamanan Nasional (Chapman, 2008).

Parlemen Kurdistan membentuk Presidensi Kurdistan (*Kurdistan Region Presidency*) sebagai sebuah institusi pada tahun 2005. Presiden Kurdistan memiliki otoritas eksekutif tertinggi dan dipilih secara rahasia melalui pemungutan suara dalam pemilihan umum setiap empat tahun. Presiden Kurdistan mewakili rakyat Kurdi di tingkat nasional dan internasional dalam mengawasi sekaligus pengontrol antara wilayah Kurdi dan otoritas federal Irak. Presiden Kurdistan juga mewakili rakyat Kurdi pada Dewan Politik Irak dalam kegiatan negosiasi dan konsultasi dengan pemerintah Irak (Kurdistan Regional Government, 2019).

3. Perdana Menteri Dan Wakil Perdana Menteri

Perdana Menteri Kurdistan ditunjuk dan disumpah oleh Presiden Kurdistan. Pada Juni 2014 kabinet ke-8 dilantik dan menunjuk Nechirvan Barzani sebagai Perdana Menteri serta Quban Talabani sebagai Wakil Perdana Menteri KRG (Kurdistan Regional Government, 2019).

Dewan Menteri Kurdistan terdiri dari 26 anggota termasuk Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Dengan memperhatikan fungsi dan tujuan, Dewan Menteri sebagai majelis tertinggi KRG bertugas memeriksa dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dengan menyetujui tindakan eksekutif melalui suara mayoritas (Shallcross, 2015).

4. Parlemen

Parlemen Kurdistan merupakan badan legislatif KRG yang dipilih secara demokratis. Parlemen memiliki Tiga fungsi utama. *Pertama*, memeriksa usulan undang-undang baru. *Kedua*, meneliti administrasi dan kebijakan pemerintah. *Ketiga*, membahas masalah utama permasalahan sekarang. Parlemen Kurdistan memiliki prinsip-prinsip seperti kebebasan, pluralisme, akuntabilitas, independen, keterbukaan, dan merepresentasikan semua orang di Wilayah Kurdistan (Kurdistan Regional Government, 2019).

Anggota Parlemen Kurdistan harus memperhatikan Konstitusi Irak dan keputusan Internal Kurdistan untuk membahas dan merancang undang-undang yang relevan bagi urusan administrative dan pengambilan kebijakan Kurdistan serta turut membantu merancang undang-undang federal Irak bagi Kurdi (Shallcross, 2015).

Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1992, struktur parlemen Kurdi terdiri dari 111 kursi yang dipimpin oleh pembicara dan dibantu oleh wakil pembicara. Usia minimal calon anggota parlemen yaitu 25 tahun. Menurut pasal 8 UU Pemilu Kurdistan, pemilihan anggota parlemen diadakan setidaknya setiap empat tahun sekali. Warga Kurdistan yang berusia 18 tahun atau lebih berhak ikut melakukan pemungutan suara langsung. Pemilihan parlemen terakhir diadakan tanggal 21 September 2013. Serta parlemen Kurdistan memiliki sejumlah komite yang bekerja pada bidang tertentu seperti bidang hukum, pertanian dan irigasi, urusan keuangan dan ekonomi dan bidang-bidang lainnya (Kurdistan Regional Government, 2019).

5. Kurdistan Democratic Party (Kdp)

Struktur dasar Kurdistan Democratic Party diatur melalui Kongres Partai yang sampai saat ini telah diselenggarakan sebanyak 13 kali sejak 1946 secara tidak ditentukan atau tergantung pada kebutuhan partai. Kongres ke-13 diselenggarakan pada Desember 2010. Kongres terakhir terdiri dari 60 anggota dewan pimpinan dan menghasilkan beberapa keputusan. Seperti, Massoud Barzani sebagai presiden KDP dan Nechirvan Barzani sebagai wakil presiden partai. Partai ini terdiri dari 26 cabang yang dikenal sebagai “liq”, dimana 21 diantaranya berada di Kurdistan Irak dan lima cabang yang tersisa berada di Amerika Serikat, Inggris, Baghdad, Iran dan Turki (Shallcross, 2015).

6. Patriotic Union Of Kurdistan (Puk)

Patriotic Union of Kurdistan (PUK) merupakan partai yang didirikan oleh intelektual dan akademisi KDP yang memiliki filosofi politik social dan lebih condong ke kiri. Setelah kalah selama Perang 1974-1975, Mullah Mustafa Barzani yang merupakan pemimpin KDP dan putranya Idris dan Massoud melarikan diri ke Iran. Hal ini menyebabkan Kurdistan mengalami kekosongan kekuasaan. Kemudian selama kekosongan kekuasaan tersebut, Jalal Talabani, Nawshirwan Mustafa, Ali Askari, Fuad Masum dan pendukung kiri lainnya membentuk partai baru dan memimpin rakyat Kurdistan Irak (The Kurdish Project, 2019).

Dewan pimpinan Pusat memilih Sekretaris Jendral dan 11 anggota Biro Politik. Jalal Talabani merupakan Sekretaris Jenderal PUK. PUK memiliki 36 kantor cabang yang mayoritas berada di Kurdistan Selatan dan cabang lain yang tersisa berada di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan lainnya (Shallcross, 2015).

7. Status Hukum

Status hukum modern Kurdistan Regional Government pertama kali diamanatkan dalam *Transitional Administrative Law (TAL)* yang menjadi dasar hukum pemberian mandat otonomi Kurdistan dalam Konstitusi Irak tahun 2005, yang dimana dokumen terakhir secara formal mengakui keberadaan KRG (sebagai entitas federal). Pada pasal utama, *TAL* mengacu pada legalitas otonomi Kurdi dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Konstitusi Irak Pasal 54, 55 dan 115 (Shallcross, 2015).

Pasal 54 UU Administrasi Transisi menetapkan :

- (A) *The Kurdistan Regional Government shall continue to perform its current functions throughout the transitional period, except with regard to those issues which fall within the exclusive competence of the federal government as specified within this Law. Financing for these functions shall come from the federal government, consistent with its current practice and in accordance with Article 25 (E) of this Law. The Kurdistan Regional Government shall retain regional control over police forces and internal security, and it will have the right to impose taxes and fees within the Kurdistan region.*
- (B) *With regard to the application of federal laws in the Kurdistan region, the Kurdistan National Assembly shall be permitted to amend the application of any such law within the Kurdistan region, but only to the extent that this relates to matters that are not within the exclusive competence of the federal governmentt (University of Bern, 2004).*

Pasal 55 UU Administrasi Transisi menetapkan :

- (A) *Each governorate shall have the right to form a Governorate Council, name a Governor, and form municipal and local councils. No member of any regional government, governor, or member of any governorate, municipal, or local council may be dismissed by the federal government or any official thereof, except upon conviction of a crime by a court of competent jurisdiction as provided by law. No regional government may dismiss a Governor or member or members of any governorate, municipal, or local council. No Governor or member of any Governorate, municipal, or local council shall be subject to the control of the federal government except to the extent that the matter relates to the competences set forth in Article 25 and 43 (D), above.*
- (B) *Each Governor and member of each Governorate Council who holds office as of 1 July 2004, in accordance with the law on local government that shall be issued, shall remain in place until such time as free, direct, and full elections, conducted pursuant to law, are held, or, unless, prior to that time, he voluntarily gives up his position, is removed upon his conviction for a crime involving moral turpitude or related to corruption, or upon being stricken with permanent incapacity, or is dismissed in accordance with the law cited above. When a governor, mayor, or member of a council is dismissed, the relevant council may receive applications from any eligible resident of the governorate to fill the position. Eligibility requirements shall be the same as those set forth in Article 31 for membership in the National Assembly. The new candidate*

must receive a majority vote of the council to assume the vacant seat (University of Bern, 2004).

Pada pasal ini lebih lanjut memperkuat otonomi daerah Kurdistan, dinyatakan dengan “*Each governorate shall have the right to form a Governorate Council, name a Governor, and form municipal and local councils,*” dan “*may be dismissed by the federal government or any official thereof, except upon conviction of a crime by a court of competent jurisdiction as provided by law,*” hal ini yang membuat Irak tidak dengan bebas mengatur Kurdistan.

Pasal 115 Konstitusi Irak menetapkan :

All powers not stipulated in the exclusive in the exclusive powers of the federal government belong to the authorities of the regions and governorates that are not organized in a region. With regard to other powers shared between the federal government and the regional government, priority shall be given to the law of the regions and governorates not organized in a region in case of dispute (Konstitusi Irak, 2005).

Pada pasal 115 Konstitusi Irak, menjelaskan mengenai pemberian kekuatan legislatif bagi pemerintahan daerah. Dengan kata lain, secara hukum pemerintah daerah dapat membuat undang-undang mereka dengan cara tertentu.

Pasal ini merupakan hasil dari advokasi pemimpin-pemimpin Kurdi yang pada dasarnya ingin membatasi otoritas federal dalam mengatur KRG. Dengan demikian

untuk pertama kalinya KRG diakui sebagai badan hukum oleh Baghdad. Sehingga ini merupakan sebuah langkah yang memungkinkan negara, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah serta perusahaan untuk membuka komunikasi langsung dengan pemerintah Kurdi (Voller Y. , 2012).

B. Angkatan Bersenjata (Peshmerga)

Menurut istilah, *Peshmerga* terdiri dari dua kata dari bahasa Kurdi yaitu *pesh* yang berarti sebelum atau di depan. Sedangkan *merga* berarti kematian, sehingga secara harfiah diartikan sebagai orang-orang yang menghadapi kematian (Chapman, 2008).

Menurut dokumen Komite gabungan KDP dan PUK pada tahun 2003 menjelaskan bahwa, “*Peshmerga* merupakan pejuang bersenjata yang setia dengan prinsip-prinsip revolusioner dan siap berkorban demi Tanah Air Kurdistan”. Pada tahun 2007, Menteri Peshmerga PUK Sheikh Jaffer mendefinisikan : “Peshmerga adalah pejuang politik bersenjata yang membela hak-hak orang Kurdi.” Sedangkan menurut Majelis Nasional Kurdistan dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2007 Hukum Pengabdian dan Pensiun Pashmerga (Penjawa Wilayah), Bab 9 pasal 1 mendefinisikan Peshmerga sebagai : “Seorang yang telah berpartisipasi dalam Revolusi Pembebasan Kurdistan untuk mencapai hak-hak demokratis dan hak nasional rakyat Kurdistan, atau (kemudian) bergabung dengan pasukan Peshmerga (Penjaga Wilayah).” (Chapman, 2008)


Kemudian, dilihat dari dasar hukum kekuasaan pasukan keamanan Kurdi yang berasal dari bab 5 pasal 121 Konstitusi Irak menetapkan bahwa pembentukan pasukan keamanan internal sebagai tanggung jawab wilayah. Dikarenakan percabangan politik Kurdistan Irak antara KDP dan PUK, masing-masing pihak mempertahankan struktur militer, polisi,

keamanan dan intelijen di wilayah masing-masing (Shallcross, 2015).

Dilihat dari sejarah, peshmerga berakar dari kelompok penjaga perbatasan suku yang terorganisir secara longgar pada akhir 1880-an. Dengan alasan ingin mendirikan negara mereka sendiri, peshmerga kemudian berdiri secara terorganisir sebagai kekuatan tempur rakyat Kurdi setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Sepanjang tahun 1990-an dan setelah kampanye Anfal, Peshmerga telah berperang melawan Irak dalam Perang Teluk Pertama dan Operasi Badai Gurun. Selama periode ini, unntuk meningkatkan jumlah pasukan dalam melawan Saddam Husein para pejuang wanita dimasukkan ke dalam Peshmerga. Pada saat sekarang jumlah pasukan bersenjata Kurdi diperkirakan sekitar 190.000 orang (BBC News, 2014).

C. Wilayah

Wilayah Kurdistan terdiri dari tiga provinsi besar yaitu Erbil, Sulaymaniyah dan Dohuk, serta daerah kecil di provinsi Nineveh, Diyala dan Kirkuk. Status penguasaan Kirkuk diklaim oleh KRG, sementara status Mosul tetap belum diputuskan (UK Border Agency, 2009). KRG berbatasan dengan Suriah di barat, Turki di utara, Iran di sebelah timur dan Irak di selatan. Perbatasan ini merupakan perbatasan negara *de facto* KRG yang diakui Irak sebagai wilayah otonomi pada tahun 2003. Luas wilayah Kurdistan yaitu 40.643 kilometer persegi dan ibu kota Kurdistan Regional Government yaitu Erbil (Kurdistan Regional Government, 2019).



Gambar 3. 1 Wilayah Kurdistan Regional Government di Irak Utara

(Cagapday, 2008)

D. Penduduk

1. Populasi

Populasi Etnis Kurdi di Irak berjumlah 5,2 juta jiwa atau 14% populasi Irak. Dari jumlah penduduk tersebut, terdiri atas suku bangsa Kurdi dan Asyur, Kasmim, Turkmenistan, Armenia dan Arab. Demografi penduduk Kurdistan telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa dekade terakhir terutama dikarenakan oleh migrasi paksa oleh pemerintah Irak sebelumnya. Pada tahun 2001, setidaknya 600.000 penduduk mengungsi karena akibat kebijakan rezim Saddam Husein sejak tahun 1970-an. Jumlah ini termasuk 100.000 penduduk Kirkuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Irak pada November 1991 (Kurdistan Regional Government, 2019).

2. Bahasa

Bahasa Kurdi merupakan bahasa yang berbeda dengan bahasa keluarga Iran seperti Persia dan Pashto. Bahasa Kurdi merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di wilayah Kurdistan. Bahasa ini merupakan bahasa keluarga Indo-Eropa. Bahasa Kurdi dan Arab merupakan bahasa resmi yang digunakan untuk tujuan dalam pemerintahan. Sorani dan Kurmanji merupakan dua dialek yang sering digunakan dalam bahasa Kurdi. Dialek lainnya yang hanya digunakan oleh sedikit orang yaitu Hawrami (Gorani) dan Zaza (Kurdistan Regional Government, 2019).

Profesor Gareth Stansfield dari Institute of Arab and Islamic Studies, Universitas Exeter, mencatat bahwa : dialek Kurmanji atau dalam versi Kurdi Irak disebut sebagai Bahdini banyak digunakan di wilayah Dohuk dan wilayah utara Erbil. Sementara Sorani banyak digunakan di wilayah Erbil termasuk kota Erbil, Sulaymaniah dan Kirkuk (UK Border Agency, 2009).